



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
UNIT KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WAHYU EKA PUTRA
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
3. NHK : 809839

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.900.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/152 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 26 m2/26 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HADIAH Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
4. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HIBAH TANPA AKTA Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 170.000.000

1. MOBIL, HONDA BRIO CITY CAR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 154.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 150.000.000

Sub Total Rp. 6.374.000.000

III. HUTANG Rp. 1.384.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.990.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.